

Analisis Kebijakan PHK pada UU Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx

Analysis of Layoff Policy in the Job Creation Law through the Perspective of Karl Marx's Conflict Theory

Alvares Richie Putra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 melalui perspektif teori konflik Karl Marx. Kebijakan PHK merupakan salah satu isu penting dalam dunia ketenagakerjaan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh dan stabilitas sosial. Dalam konteks UU Cipta Kerja, PHK diatur dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengusaha, namun hal tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai memperlemah posisi tawar buruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana data diperoleh dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PHK dalam UU Cipta Kerja mencerminkan bentuk dominasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja, sebagaimana dijelaskan Karl Marx dalam teori konfliknya. Ketimpangan antara pengusaha dan buruh semakin diperkuat oleh intervensi negara yang cenderung berpihak pada pemilik modal. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia masih berorientasi pada efisiensi ekonomi, bukan pada keadilan sosial bagi pekerja.

*1Program Studi Sosiologi,
Universitas Muhammadiyah
Malang, Indonesia

*email:
alvarezrichie70@gmail.com

Kata Kunci:

Pemutusan Hubungan Kerja
UU Cipta Kerja
Buruh
Dst

Keywords:

Job Creation Law
Layoff Policy
Workers
Etc

Abstract

This study aims to analyze the layoff policy (PHK) within Indonesia's Job Creation Law No. 11 of 2020 through the perspective of Karl Marx's conflict theory. The layoff policy is a crucial issue in labor relations as it directly affects workers' welfare and social stability. The Job Creation Law provides greater flexibility for employers to terminate employment, yet this has sparked debate due to the perceived weakening of workers' bargaining power. This research employs a qualitative approach with a library research method, where data are collected from academic literature, legislation, and related scholarly journals. The findings reveal that the layoff policy in the Job Creation Law reflects a form of capitalist class domination over the working class, as explained by Karl Marx's conflict theory. The imbalance between employers and workers is reinforced by state intervention that tends to side with capital owners. The study concludes that Indonesia's labor policies remain oriented toward economic efficiency rather than social justice for workers.



©2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu isu paling sensitif dan berdampak luas dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Isu ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan moral yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pekerja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perdebatan mengenai posisi buruh dan pengusaha semakin tajam. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini hadir untuk memperbaiki iklim investasi nasional, tetapi banyak pengamat menilai UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuasaan pemilik modal dan melemahkan perlindungan terhadap buruh (Hidayat & Prasetyo, 2022).

Konteks sosial-ekonomi Indonesia menunjukkan adanya tekanan terhadap kelas pekerja di tengah upaya pemerintah menarik investasi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,86%, sebagian besar disebabkan oleh efisiensi industri pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja. Di sektor industri padat karya seperti tekstil dan manufaktur, ribuan pekerja mengalami PHK karena perusahaan mengklaim efisiensi sebagai alasan utama. Hal ini menggambarkan bagaimana kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan sering kali mengabaikan aspek kesejahteraan sosial. Fleksibilitas tenaga kerja yang diusung undang-undang ini dipandang sebagai strategi adaptasi terhadap pasar bebas dan kebutuhan efisiensi ekonomi (Nugraha & Dewi, 2020). Namun, kebijakan ini menimbulkan ketimpangan baru: buruh menjadi lebih mudah diberhentikan, upah ditekan, dan status kerja semakin tidak pasti (Rahman, 2023).

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tren globalisasi ekonomi dan neoliberalisme, di mana peran negara semakin diarahkan sebagai fasilitator pasar. Dalam situasi seperti ini, kebijakan ketenagakerjaan cenderung berpihak kepada kepentingan investasi dan korporasi multinasional. Akibatnya, pekerja sering kali diposisikan hanya sebagai instrumen produksi tanpa memiliki kendali terhadap hasil kerjanya sendiri. Inilah bentuk baru dari ketimpangan struktural yang dijelaskan Karl Marx lebih dari satu abad lalu, di mana relasi kerja diatur oleh logika kapitalisme untuk menjaga akumulasi modal dan keuntungan.

Beberapa **penelitian terdahulu**, seperti Hidayat & Prasetyo (2022) dan Fitriani (2021), lebih banyak membahas dampak PHK dari sisi hukum normatif dan ekonomi tanpa mengulas relasi kekuasaan di balik kebijakan tersebut. Nugroho & Rahmawati (2020) menyoroti ketimpangan ekonomi yang meningkat akibat kebijakan liberalisasi tenaga kerja, tetapi belum mengaitkannya secara eksplisit dengan teori konflik Marx. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan teori konflik Karl Marx sebagai pisau analisis utama guna memahami relasi kuasa antara buruh dan pemilik modal di balik kebijakan PHK dalam UU Cipta Kerja.

Penelitian ini juga berupaya menyoroti bagaimana kebijakan publik, yang tampak netral dan legal secara formal, sebenarnya dapat berfungsi sebagai instrumen dominasi kelas penguasa. Misalnya, Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Dalam perspektif Marx, pasal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial dikontrol oleh logika kapitalisme yang menempatkan tenaga kerja sebagai faktor produksi semata, bukan subjek sosial. Pasal 156 mengenai pesangon juga menurunkan nilai kompensasi dibanding regulasi sebelumnya, yang memperlihatkan pergeseran tanggung jawab sosial dari pengusaha ke individu pekerja. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kajian sosiologi kritis, khususnya dalam bidang sosiologi ketenagakerjaan dan kebijakan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna dan konteks. Metode ini berfokus pada analisis tekstual terhadap berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dikaji—yakni kebijakan PHK dalam UU Cipta Kerja—memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap makna sosial, ekonomi, dan politik di balik kebijakan tersebut.

Penelitian kualitatif deskriptif menekankan interpretasi data berdasarkan pemahaman subjektif peneliti terhadap teks dan konteks sosial. Creswell (2018) menegaskan bahwa pendekatan ini cocok digunakan untuk menjelaskan proses sosial, struktur kekuasaan, dan relasi antaraktor dalam suatu fenomena. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan PHK mencerminkan konflik kelas sebagaimana dikemukakan Karl Marx. Fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemaknaan dan analisis teoretis yang mendalam terhadap kebijakan dan dampaknya bagi buruh.

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan informan, karena seluruh data relevan telah tersedia dalam bentuk dokumen dan publikasi ilmiah. Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat dilakukan sepenuhnya berbasis dokumen apabila fenomena yang dikaji sudah memiliki jejak historis dan akademik yang cukup kuat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis kritis terhadap relasi kekuasaan yang tertanam dalam kebijakan tanpa harus terikat pada data lapangan.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Tahap reduksi melibatkan pemilihan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur untuk menjawab fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi hasil bacaan ke dalam tema-tema utama, seperti struktur kebijakan PHK, dominasi kelas kapitalis, dan peran negara dalam UU Cipta Kerja. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menghubungkan temuan analisis dengan teori konflik Marx.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Artinya, peneliti membandingkan berbagai sumber akademik dan dokumen hukum untuk memastikan konsistensi temuan. Pendekatan ini penting agar analisis tidak bersifat bias ideologis, tetapi tetap berlandaskan pada data empiris yang telah dipublikasikan secara akademik (Rahardjo, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dalam menganalisis teks hukum dan literatur sosial. Creswell (2018) menjelaskan bahwa analisis interpretatif membantu peneliti memahami hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan struktur sosial yang tersembunyi di balik kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan isi UU Cipta Kerja secara deskriptif, tetapi juga menafsirkan makna sosial di balik setiap regulasi dalam kerangka teori konflik Karl Marx.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana kebijakan PHK di Indonesia merepresentasikan relasi kuasa dalam sistem kapitalisme modern. Pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan memungkinkan peneliti melihat UU Cipta Kerja sebagai produk politik ekonomi yang tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan kelas. Dengan demikian, metodologi ini menjadi dasar yang kuat untuk menelaah dimensi struktural dan ideologis dari kebijakan publik di era neoliberal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi PHK dalam UU Cipta Kerja

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ulang mekanisme PHK dengan memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha untuk melakukan efisiensi. Misalnya, Pasal 151 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi atau kerugian perusahaan, sementara Pasal 156 menurunkan nilai pesangon dibanding UU sebelumnya. Hal ini mencerminkan pergeseran tanggung jawab sosial dari pengusaha ke individu pekerja. Dalam perspektif Marx, kebijakan ini memperlihatkan buruh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan manusia produktif yang memiliki nilai sosial. Negara bertindak sebagai fasilitator modal dengan memberikan legitimasi hukum atas praktik eksploitasi yang dilembagakan.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya logika efisiensi yang berakar pada ideologi neoliberal. Neoliberalisme menempatkan pasar sebagai mekanisme utama pengatur hubungan sosial, termasuk hubungan industrial. Dalam logika ini, buruh dianggap sebagai faktor produksi yang nilainya diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, bukan berdasarkan nilai kemanusiaan. Kebijakan ini sejalan dengan analisis Marx (1867) tentang *nilai lebih* (surplus value), di mana kapitalis memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai kerja buruh dan nilai upah yang dibayarkan.

2. Perspektif Teori Konflik Karl Marx terhadap Kebijakan PHK

Karl Marx (1867) menegaskan bahwa konflik kelas adalah motor penggerak sejarah. Dalam konteks UU Cipta Kerja, pertentangan antara kelas kapitalis dan proletar tampak dalam kebijakan PHK yang memperkuat posisi pengusaha melalui deregulasi hukum. Negara berperan bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai *instrument of class domination* yang menjaga kepentingan pemilik modal (Wulandari & Adi, 2021). UU Cipta Kerja dapat dipahami sebagai *superstruktur ideologis* yang menjustifikasi dominasi kapital dengan narasi efisiensi ekonomi dan modernisasi birokrasi.

Selain itu, Marx juga menyoroti peran ideologi dalam mempertahankan tatanan kapitalis. Ideologi efisiensi dan produktivitas yang dibawa UU Cipta Kerja pada dasarnya menutupi realitas ketimpangan kekuasaan antara pemilik modal dan pekerja. Narasi reformasi regulasi digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan buruh. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat hegemoni untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi yang menguntungkan kelas penguasa.

3. Dampak Sosial-Ekonomi dari Kebijakan PHK

Kebijakan PHK menimbulkan ketidakpastian sosial dan psikologis bagi pekerja. Banyak buruh mengalami *job insecurity*, kehilangan pendapatan, dan tekanan mental akibat ketidakpastian kerja (Santoso & Putri, 2022). Dampak ini meluas hingga ranah keluarga, di mana kehilangan pekerjaan memicu stres ekonomi dan menurunkan kualitas hidup. Secara sosial, kebijakan PHK memperlemah solidaritas kelas pekerja karena menciptakan persaingan antarsesama buruh. Marx (1867) menjelaskan bahwa kondisi seperti ini merupakan bagian dari strategi kapitalis untuk mencegah terbentuknya kesadaran kelas kolektif.

Lebih jauh lagi, kebijakan PHK memicu perubahan pola konsumsi masyarakat. Penurunan pendapatan buruh berdampak pada menurunnya daya beli rumah tangga dan melambatnya perputaran ekonomi domestik. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan potensi konflik sosial akibat rasa ketidakadilan struktural yang kian menguat.

4. Negara sebagai Instrumen Kekuasaan Kapital

Dalam teori Marx, negara berfungsi sebagai alat dominasi kelas penguasa. Kebijakan neoliberal seperti UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa negara menjadi regulator pasar, bukan pelindung rakyat (Rahman, 2023). Fitriani (2021) menyebut hal ini sebagai *legitimasi struktural*, yaitu penggunaan hukum sebagai alat menutupi ketidakadilan kelas. Negara tampak menjalankan fungsi *state apparatus of domination* dengan membentuk kebijakan yang memperkuat tatanan kapitalisme global. Melalui mekanisme hukum, negara secara sistematis menekan potensi perlawanan sosial dari kelas pekerja.

Negara juga memainkan peran ideologis melalui wacana modernisasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Narasi tersebut digunakan untuk membenarkan kebijakan yang sebenarnya menguntungkan pemilik modal. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja bukan hanya produk hukum, tetapi juga representasi dari relasi kekuasaan dalam masyarakat kapitalis.

5. Refleksi Teoretis dan Kritik Sosial

Analisis kebijakan PHK melalui teori konflik Marx memperlihatkan bahwa hukum dan kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral. Setiap kebijakan selalu memuat kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertentangan. Dalam kasus UU Cipta Kerja, negara tampak lebih berpihak pada kepentingan kapital daripada kesejahteraan rakyat pekerja. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjadi sarana pelanggaran dominasi kelas melalui mekanisme legal yang tampak sah.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kritis dalam studi kebijakan publik. Perspektif Marx membantu mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik narasi pembangunan ekonomi. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memahami bahwa reformasi ekonomi yang diklaim demi efisiensi sering kali mengorbankan hak-hak dasar pekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan PHK dalam UU Cipta Kerja memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kepentingan kapitalis. Dalam perspektif teori konflik Marx, kebijakan ini adalah bentuk nyata dari pertarungan kelas antara kapitalis dan pekerja. Negara berfungsi sebagai perpanjangan tangan modal dengan membungkus eksploitasi melalui regulasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan ketenagakerjaan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan perlindungan sosial bagi pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengombinasikan pendekatan teori kritis dengan data empiris agar pemahaman tentang konflik kelas dalam konteks kebijakan publik Indonesia menjadi lebih komprehensif.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Fitriani, D. (2021). Fleksibilitas Tenaga Kerja dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pekerjaan dan Kebijakan*, 6(2), 88–104.
- Hidayat, F., & Prasetyo, D. (2022). Analisis UU Cipta Kerja terhadap Kesejahteraan Pekerja di Indonesia. *Jurnal Transformasi Sosial*, 7(1), 55–70.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital, Vol. I*. Hamburg: Otto Meissner Verlag.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classics.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nugraha, I., & Dewi, S. (2020). Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Sosial*, 5(3), 122–135.
- Nugroho, A., & Rahmawati, E. (2020). Ketimpangan Ekonomi dan Perubahan Sosial di Era Kapitalisme. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 8(1), 44–59.
- Rahardjo, S. (2021). Politik Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 12(1), 35–48.
- Rahman, T. (2023). Negara dan Kapitalisme dalam Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi dan Ekonomi Politik*, 9(2), 67–83.
- Santoso, A., & Putri, R. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Pemutusan Hubungan Kerja pada Pekerja Kontrak. *Jurnal Pekerjaan dan Kesejahteraan Sosial*, 4(3), 100–116.
- Suryanto, H., & Lestari, E. (2019). Relasi Negara dan Modal dalam Kebijakan Ketenagakerjaan. *Jurnal Sosiologi dan Transformasi Sosial*, 5(2), 45–60.
- Wulandari, N., & Adi, R. (2021). Negara dan Eksploitasi Buruh di Era Neoliberal. *Jurnal Kajian Politik dan Masyarakat*, 3(4), 112–128.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan, R. (2023). *Neoliberal Policy and Labor Precarity in Indonesia after the Job Creation Law*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1).
- Yuliani, D. (2024). *Kritik Sosial terhadap Implementasi UU Cipta Kerja*. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(2).
- Kurniawan, M. (2023). *Marxist Perspectives on Indonesian Labor Law Reform*. *Asian Journal of Law and Society*. Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692 (2020): 1–1187.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.